

ANGOTA-PANITIA-PEMILIHAN KECAMATAN

2017

Kpts 003/PP.05.3-Kpt/04/7309/KPU.Kab/X/2017: 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN MAROS PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018

ABSTRAK:- Dalam rangka untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU RI No 10 Tahun 2016 ; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 1 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa Pasal menjadi PKPU No 12 Tahun 2017.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Maros Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 dan tugasnya.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Oktober 2017.

Lampiran 3 Halaman.